

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 065 /PM.00.02/K.SN-24/02/2024

13 Februari 2024

Lampiran :

Sifat : Penting

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

B. Sehubungan dengan tahapan penghitungan suara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai dengan rapat penghitungan suara tidak dilaksanakan sebelum pukul 13.00 waktu setempat:

a. **Pasal 383 ayat 1 dan ayat 2** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) *Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.*

(2) *Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.*

b. **Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) *Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.*

(2) *Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.*

c. **Pasal 32 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3** PKPU 8 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu:

(1) *Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara meliputi:*

a. *memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;*

b. *mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;*

c. *menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada daftar Pemilih tetap;*

d. *menyampaikan salinan daftar Pemilih sementara kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;*

e. *memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan*

f. *menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh peserta Pemilu atau Pemilihan.*

- (2) Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS meliputi:
- memimpin kegiatan KPPS;
 - memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - menandatangani tiap lembar surat suara;
 - memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara penggunaan alat bantu tunanetra (template); dan
 - mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- (3) Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS meliputi:
- Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilu atau Pemilihan;
 - memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu atau Pemilihan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PPK melalui PPS;
 - menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
 - menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, dengan mendapat pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS.
- d. **Pasal 49 ayat (4)** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:
- (4) Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS
- e. **Pasal 44** PKPU 8 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu:
- (1) Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi.

- (2) *Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:*
 - a. *KPU Kabupaten/Kota untuk anggota PPK dan PPS; dan*
 - b. *PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk anggota KPPS.*
- (3) *Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS, atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, KPU Kabupaten/Kota memilih calon anggota PPK dan PPS.*
- (4) *Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, PPS memilih calon anggota KPPS.*
- (5) *PPS melaporkan penggantian anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.*
- (6) *KPU Kabupaten/Kota melaporkan penggantian anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi.*
- (7) *Dalam hal pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah dilakukan, penggantian anggota KPPS tidak dilakukan.*
- (8) *Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian anggota PPK dan PPS tidak dilakukan.*

2. Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan pada rapat penghitungan suara:

- a. **Pasal 387 ayat 2** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.

- b. **Pasal 50 ayat (2)** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir:
 - 1) Model C.HASIL-PPWP;
 - 2) Model C.HASIL-DPR;
 - 3) Model C.HASIL-DPD;
 - 4) Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASILDPRRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASILDPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model

C.HASIL DPRPS, Model C.HASIL- DPRPP, atau Model C.HASIL- DPRPBD; dan

5) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK;

- b. tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;
- c. alat keperluan administrasi;
- d. formulir penghitungan suara di TPS;
- e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
- f. segel;
- g. kotak suara serta menyiapkan kuncinya; dan
- h. peralatan TPS lainnya.

3. TPS tetap steril, tidak ada pemantau, masyarakat pemilih yang masuk dalam TPS:

- a. **Pasal 369** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:
 - 1. *Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang, berada di dalam TPS/TPSLN;*
 - 2. *Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN;*
 - 3. *Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantau Pemilu sebagaimans dimaksud pada ayat (21) memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.*
- b. **Pasal 50 ayat (3)** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:
Penempatan Pemilih, pemantau Pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.

4. KPPS bekerja dengan teliti dalam pemilihan jumlah DPT, DPTb, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan, surat suara dikembalikan karena rusak, keliru coblos, tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan di C-Hasil dan C-Salinan Hasil:

- a. **Pasal 51 ayat (1)** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:
 - (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang tercantum dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih yang memberikan suara untuk masingmasing jenis Pemilu;

- b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
- c. jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu;
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
- e. jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu.

5. C-Hasil dipasang dengan baik:

- a. **Pasal 50 ayat (4)** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas.

6. KPPS memberikan ruang dan kesempatan kepada PTPS untuk mendokumentasikan C-Hasil dari seluruh jenis Pemilihan:

- a. **Pasal 59** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:

- a. *Model C.HASIL-PPWP;*
- b. *Model C.HASIL-DPR;*
- c. *Model C.HASIL-DPD;*
- d. *Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL- DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL- DPRPBD;*
- e. *Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK;*
- f. *Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau*

g. *salinan Model A-Kabko Daftar Pemilih dan Model ADaftar Pemilih Pindahan.*

(2) *Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.*

7. KPPS memberikan salinan BA (Berita Acara) Pemungutan dan Penghitungan Suara serta C-Salinan Hasil Penghitungan Suara kepada PTPS dan Saksi:

a. **Pasal 506** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

b. **Pasal 15 huruf f** Peraturan DKPP 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

f. *bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;*

8. KPPS memasukkan model C-Hasil salinan kedalam sampul sesuai peruntukannya:

a. **Pasal 62 ayat 1 huruf b** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) *Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan:*

b. formulir:

- 1) *Model C.HASIL SALINAN-PPWP;*
- 2) *Model C.HASIL SALINAN-DPR;*
- 3) *Model C.HASIL SALINAN-DPD;*
- 4) *Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINANDPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT,*

Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINANDPRPB; dan

- 5) *Model C.HASIL SALINAN-DPRD- KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;*

9. KPPS menyegel kotak suara:

- a. **Pasal 390** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

KPPS/ KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.

- b. **Pasal 67 ayat 1** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS.

10. KPPS menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel:

- a. **Pasal 62 huruf e** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

KPPS berkewajiban:

(e) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- b. **Pasal 67 ayat 3** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS.

11. BA (Berita Acara) Pemungutan dan Penghitungan Suara tetap terjaga, tidak rusak dan tidak hilang:

- a. **Pasal 537** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

12. Orisinal Berita Acara rekap hasil penghitungan perolehan suara tidak hilang, tidak rusak, dan tidak berubah hasilnya:

a. **Pasal 504** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

b. **Pasal 554** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

c. **Pasal 15 huruf f** Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum:

Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;

13. PPS mengumumkan salinan hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya

- a. **Pasal 391** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

- b. **Pasal 508** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- c. **Pasal 66 ayat 4** PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(4) PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

- d. **Pasal 15 huruf f** Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum:

Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;

C. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai berikut :

1. Memastikan rapat penghitungan suara tidak dilaksanakan sebelum pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan:
 - a. Rapat penghitungan suara dilaksanakan segera setelah Rapat Pemungutan Suara telah selesai
 - b. KPPS membagi tugas dalam Rapat Penghitungan Suara
 - c. Ketua KPPS memimpin Rapat Penghitungan Suara
2. KPU memastikan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan pada rapat penghitungan suara

3. Memastikan TPS tetap steril, tidak ada pemantau, masyarakat pemilih yang masuk dalam TPS
4. Memastikan KPPS bekerja dengan teliti dalam pemilihan jumlah DPT, DPTb, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan, surat suara dikembalikan karena rusak, keliru coblos, tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan di C-Hasil dan C-Salinan Hasil
5. Memastikan C-Hasil dipasang dengan baik
6. Memastikan KPPS memberikan ruang dan kesempatan kepada PTPS untuk mendokumentasikan C-Hasil dari seluruh jenis Pemilihan
7. Memastikan KPPS memberikan salinan BA (Berita Acara) Pemungutan dan Penghitungan Suara serta C-Salinan Hasil Penghitungan Suara kepada PTPS dan Saksi
8. Memastikan KPPS memasukkan model C-Hasil salinan kedalam sampul sesuai peruntukannya
9. Memastikan KPPS menyegel kotak suara
10. Memastikan KPPS menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel
11. Memastikan BA (Berita Acara) Pemungutan dan Penghitungan Suara tetap terjaga, tidak rusak dan tidak hilang
12. Menjaga orisinal Berita Acara rekap hasil penghitungan perolehan suara tidak hilang, tidak rusak, dan tidak berubah hasilnya
13. Memastikan PPS mengumumkan salinan hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare